

## **Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Pkl Wilayah Unisba**

Trading Without Listing The Price In The Review According To The Business Ethics Of Islamic And Sharia Economic Law Compilation

<sup>1</sup>Anugrah Wahyuningrum <sup>2</sup>Ramdan Fawzi, <sup>3</sup>Eva Misfah Bayuni

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*

*Prodi Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Islam Bandung*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*Email: anugrahwahyuningrum1995@gmail.com ; Ramdan.Fawzi1985@gmail.com ;*

*evambayuni@gmail.com*

**Abstract.** Trading with no price listed on the goods (foods) that are sold contains disguise, because not the openness of traders to the buyer regarding the selling price. This issue is not accordance with the principles of Islamic business ethics and lack of responsibility of the person as a trader. From the perspective of Shariah Economic Law Compilation is described in the clause 29 that the contract is said to be valid if it does not contain *ghubn* or disguise. The effect of this kind of selling system is that the buyer would feel aggrieved and disappointed so that there is no feeling of willingness coming from the buyer. Based on the phenomenon, in the research was formulated as follows: (1) How is this trade law without listing the price tags are reviewed according to the business ethics of islam and Sharia economic law compilation?(2) How is the practice of this trading in the street vendors UNISBA? (3) How is the review of practicing the system in the area of Street Vendors UNISBA according to business ethics of Islam and Sharia Economic Law Compilation? The researcher used qualitative approach metode to analyze the datas. Research conducted at the Street Vendors UNISBA. The collections of datas here are documentation, interviews, and literature study. And the results are: (1) This trading system is legitimate, but not perfect trading contract because it has not met the principle of transparency of information in Islamic business ethics, a compilation of economic law as the sharia is not set up on this issue in depth (2)The practice of this trading system raises the price of obscurity which have an impact on the dispute so the buyers would be harmed by unfair state of affairs because of the lack of knowledge of the buyer about the price where the seller is hiding the original price (3)This trading system is acceptable in the syaria economic, in the compilation of the laws of Economics Sharia resting according to in clause 78 which was the point is trading done on the basis of the usual local customs apply.

**Keywords:** Trading, business ethics of Islam, Sharia Economic Law Compilation.

**Abstrak.** Jual beli tanpa mencantumkan harga pada makanan yang dijual mengandung unsur penyamaran, disebabkan tidak terbukanya pedagang terhadap pembeli terkait harga jualnya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dan kurangnya tanggung jawab orang tersebut selaku pedagang. Dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan dalam pasal 29 bahwa akad dikatakan sah apabila tidak mengandung *ghubn* atau penyamaran. Akibatnya pembeli bisa merasa dirugikan dan kecewa sehingga tidak tercapai unsur kerelaan. Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1)Bagaimana hukum jual beli tanpa pencantuman harga ditinjau menurut etika bisnis Islam dan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah?(2) bagaimana praktik jual beli makanan inidi PKL UNISBA? (3)Bagaimana tinjauan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di PKL UNISBA menurut etika bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? metode analisa data yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) wilayah UNISBA. Teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian yang telah dilakukan analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:(1) jual beli tanpa mencantumkan harga diperbolehkan namun tidak sempurna akad jual belinya karena belum memenuhi prinsip transparansi informasi dalam etika bisnis Islam, Adapun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak mengatur terkait masalah jual beli ini secara detail.(2) Praktik jual beli yang tidak mencantumkan harga

pada makanannya, memunculkan ketidakjelasan harga yang berdampak timbulnya perselisihan sehingga pembeli akan dirugikan oleh keadaan yang tidak adil disebabkan minimnya pengetahuan pembeli tentang harga, dimana penjual menyembunyikan harga aslinya.<sup>(3)</sup> jual beli yang tidak mencantumkan harga pada makanannya diperbolehkan namun tidak sempurna akad yang dilakukannya karena harga termasuk kedalam empat hal yang harus diketahui dalam bertransaksi, sehingga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disandarkan sesuai dalam pasal 78 yakni jual beli ini dilakukan atas kebiasaan adat setempat biasa berlaku.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Etika Bisnis Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## A. Pendahuluan

Pola perdagangan menurut Islam pada dasarnya boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمَعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ،  
إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada dasarnya (asalnya) segala sesuatu (pada persoalan mu’amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya ”

Kata *al-Ibahah* merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral, karenanya bisa jatuh ke makruh, sunah, wajib bahkan haram bergantung bagaimana cara-cara pelaksanaan atau jenis barang yang diperdagangkannya. Tujuan dari seseorang berdagang dalam Islam bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk mendapatkan keberkahan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan bahwa:

“Pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka/tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Saiful, Amirullah, dkk., *Presepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Pedagang Kaki Lima (PKL) sekitar wilayah Unisba dalam bertransaksi jual beli makanan layaknya konsep jual beli makanan pada umumnya yang terjadi di tempat PKL lainnya, yaitu dengan memesan makanan terlebih dahulu tanpa tahu harga makanan yang dibeli, setelah selesai makan pembeli kemudian melakukan pembayaran.

Menurut Dr. Adiwarmanto Karim, MBA., MAEP ada empat hal yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi : (a) Kuantitas, (b) Kualitas, (c) Harga dan (d) Waktu penyerahan. Mengenai harga, haruslah jelas nominalnya jangan sampai harga diketahui saat sudah menikmati jasa atau barangnya. Kemudian, dalam buku *Islamic Financial Management*, menjelaskan bahwa barang harus diketahui karakteristik dan seluk-beluknya. Begitu juga harga harus diketahui secara pasti untuk menghapuskan kemungkinan persengketaan yang diakibatkan oleh ketidaktahuan harga.<sup>2</sup>

Adapun peraturan yang berasal dari perdagangan R.I. Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 dalam pasal 2

Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol 1, No.1:147-157, Agustus 2016, hlm. 152

<sup>2</sup> Veithzal, Rivai, Rinaldi, Andria, dkk., *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa*, Jilid 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm.319.

ayat 1 menyatakan,

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang atau Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat. Apabila penjual tidak mencantumkan harga pada makanan yang dijual maka dapat menimbulkan hak sebagai konsumen ada yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini ingin mengkaji bagaimana jual beli makanan yang tanpa mencantumkan harga jualnya ditinjau menurut Etika bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yakni, metode kualitatif, analisis data menggunakan metode deskriptif analitis.

## B. Landasan Teori

### 1. Jual Beli

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) pasal 20 (2), *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>3</sup> Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (alat tukar yang sah).<sup>4</sup>

rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu:

1. harus adanya *akid* (orang berakad),
2. *ma'qud alaihi* (harga dan barang/objek akad)

3. *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan).<sup>5</sup>

jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab juga mengatakan hal yang serupa.<sup>6</sup> Terdapat hadits mengenai hal ini, yakni:

عن ابى هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (رواه مسلم وغيره)

Artinya: dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya." (HR.Muslim).<sup>7</sup>

Syarat jual beli terdiri dari empat macam, yaitu: syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*.<sup>8</sup> Tujuan umum adanya syarat-syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan yang sedang akad, menghindari jual beli yang terdapat unsur penipuan (*tadlis*) dan lain-lain.

Beberapa prinsip dasar larangan dalam usaha, yakni:

1. *Tadlis*, Transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keridhaan. Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua belah pihak harus mempunyai informasi yang sama terhadap objek akad. Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap objek akad akibat adanya 'aib yang sengaja disembunyikan

<sup>5</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, CV.Bina Iman, 1995, hlm.535.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm.537.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, cet.XLIX*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010, hlm 280

<sup>8</sup> Buchari Alma, Donni, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.243.

<sup>3</sup> M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009, hlm.15.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, hlm. 45

disebut *tadlis*.<sup>9</sup> Macam-macam *tadlis*, yakni: *Tadlis* dalam Kuantitas, *Tadlis* dalam kualitas, *Tadlis* dalam harga, *Tadlis* dalam waktu penyerahan

2. Ghalat, adalah bentuk kesalahan yang terjadi pada objek akad. Kesalahan ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara objek akad dengan harapan yang di kehendaki oleh salah satu pihak.
3. Ghabn, adalah secara bahasa berarti pengurangan, dengan kata lain merupakan pengurangan jumlah objek akad sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan.

## 2. Etika Bisnis Islam

Etika diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan juga untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.

Adapun prinsip etika bisnis Islam, yakni : (a) Jujur dalam takaran; (b) Menjual barang yang baik mutunya; (c) Dilarang menggunakan sumpah; (c) Longgar dan bermurah hati; (d) Membangun hubungan baik (*interrelation ships*) antar kolega; (e) Tertib administrasi; (f) Menetapkan harga dengan transparan.

Indikator Etika Bisnis Islam yang harus dipenuhi dalam jual beli yakni: (a) Kesatuan (*Tauhid/Unity*); (b) Keseimbangan/Adil (*Equilibrium*); (c) Kehendak Bebas (*Free Will*); (d) Tanggungjawab (*Responsibility*); (e) Kebajikan (*Benevolence/Ihsan*)

## 3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. KHES berguna sebagai bahan

dasar bagi pedoman pelaku ekonomi syariah, aparat hukum serta akademisi.

## 4. Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap tidak adanya Pencantuman Harga Menu dalam Sebuah Rumah Makan oleh Putri Ariya Dita Hasil penelitian ini bahwa pelaku usaha rumah makan berkewajiban mencantumkan harga menu makanan dan minuman menurut pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 yang secara yuridis diatur dalam Permendag Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan.<sup>10</sup> Pentingnya Pencantuman Harga Makanan untuk Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Konsumen oleh Migiel M. Tampanguma. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat lima asas menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu asas manfaat asas keadilan asas keseimbangan asas keamanan, dan keselamatan konsumen asas kepastian hukum. Pasal 1 angka 1 dan pasal 4 huruf c menyatakan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur.<sup>11</sup> Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti Yogyakarta oleh Ely Nur Jaliyah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

<sup>10</sup> Putri Ariya Dita, *Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan*, Skripsi, Jember : Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2016.


<sup>11</sup> Migiel M. Tampanguma, *Pentingnya Pencantuman Harga Makanan Untuk Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Konsumen*, Skripsi, Manado : Universitas Sam Ratulangi, 2016.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.31

mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan itu menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yaitu penjual menetapkan harga menu berdasarkan biaya produksi dan pemasaran sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut hukum Islam, metode penetapan harga tersebut sudah sesuai syariat.

Dari beberapa penelitian diatas, nampak adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Berikut di bawah ini adalah model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran teoritik penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:



Gambar. 1.1 Kerangka Pemikiran

### C. Analisis

#### Tinjauan Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga di PKL Wilayah UNISBA Menurut Etika Bisnis Islam

Menurut peneliti, para PKL dan pembeli bisa dikatakan telah melakukan kesepakatan yaitu saat pembeli telah melihat menu dan memesan makanan yang

diinginkannya, ini berarti pembeli telah menyetujui transaksi yang dilakukan. Pernyataan tersebut mengandung pengikatan perjanjian sehingga menimbulkan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, dan pembeli juga berhak menerima barang yang dibelinya dan berkewajiban membayar harga tersebut. Karena dalam transaksi jual beli pada umumnya, pembeli yang memesan berarti akad sudah terjadi antara kedua belah pihak dengan bentuk suatu perbuatan.

Namun, dalam kesepakatan tersebut tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak yang bertransaksi.<sup>12</sup> Terdapat empat hal yang harus di perhatikan dalam transaksi yakni, kuantitas, kualitas, waktu penyerahan dan harga. Harga pun salah satu informasi yang penting pembeli tahu jumlahnya. Adanya harga yang jelas itu untuk menghindari terjadinya kekecewaan, terutama bila harga yang dikenakan ternyata jauh dari yang dibayangkan pembeli.

Dari 35 pedagang makanan yang ada di wilayah UNISBA, 15 pedagang tidak mencantumkan harga jualnya. Adapun kaitannya dengan etika bisnis Islam diantaranya: Menetapkan harga dengan transparan termasuk dalam prinsip etika bisnis Islam.<sup>13</sup> Dilihat secara fisik bahwa PKL makanan di wilayah UNISBA telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena 50% dari keseluruhan PKL makanan telah mencantumkan harga pada makanan yang mereka jual. Ini artinya, pedagang kaki lima telah mengikuti prinsip etika bisnis Islam,

<sup>12</sup> Oni Sahroni, Adiwarmam, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis fikih dan Ekonomi*, Jakarta: RajawaliPers, 2015, hlm.60.

<sup>13</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tatanan Teori dan Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008. hlm.25-27

dan 15 pedagang yang tidak mencantumkan harga jualnya bisa dikatakan belum memenuhi salah satu prinsip etika bisnis Islam.

Apabila penjual tidak mencantumkan harga pada makanan yang dijualnya bisa menimbulkan hak salah satu pihak tidak terpenuhi, sedangkan dalam etika bisnis Islam dalam melakukan bisnis dituntut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, dan sebisa mungkin menghindari perselisihan. Ketentuan syariat Islam dalam jual beli harus terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya.

Secara kaitannya antara Praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan harga di PKL Wilayah UNISBA dengan indikator etika bisnis Islam dari kelima indikator yakni tauhid, keseimbangan/keadilan, kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab, dan kebajikan menurut peneliti secara umum diperbolehkan selama pedagang kaki lima tersebut memiliki rasa tauhid yang kuat kepada Ilahi (tauhid), bisa bersikap adil antara keinginan dirinya sebagai penjual untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan harapan pembeli (keseimbangan/keadilan), lebih memilih berperilaku etis (kehendak bebas), bisa berperilaku baik dan sesuai dengan syariat (kebajikan/Ihsan) dan mampu bertanggung jawab terhadap perilakunya selama pedagang berjualan tanpa mencantumkan harga makanannya.

Terkait ada atau tidaknya pembeli yang protes ataupun menegur setelah mengetahui harga jual yang ternyata mengalami perubahan, hasilnya yakni pembeli tidak pernah ada yang protes, kendati begitu dalam etika bisnis Islam lebih menekankan sikap kehati-hatian dalam berperilaku. Karena harga dalam jual beli di PKL UNISBA walaupun jumlahnya lebih kecil dibandingkan tempat makan

layaknya restoran dan rumah makan besar lainnya tetapi harga termasuk empat hal yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi bisnis untuk meminimalkan kemungkinan munculnya perselisihan yang di akibatkan oleh ketidaktahuan salah satu pihak atau kurang tanggapnya pembeli mengenai harga serta kurangnya tanggung jawab pedagang terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan.

### **Tinjauan Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga di PKL Wilayah UNISBA Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan terkait praktik jual beli makanan tanpa pencantuman harga di pedagang kaki lima UNISBA menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tanggapan peneliti bahwa praktik tersebut tidak memenuhi beberapa asas-asas akad yang terkandung dalam pasal 21 yakni, asas *ikhtiyati* atau kehati-hatian, *luzum*/tidak berubah, saling menguntungkan, *taswiyah*/kesetaraan, transparansi, dan *Al-kitabah* (tertulis).

Kemudian menurut peneliti mengandung unsur penyamaran, yang dinyatakan dalam pasal 35 KHES yang berbunyi :

*“penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.”*

Artinya, antara hak dan kewajiban dari pihak terdapat ketidak seimbangan. Kaitannya dengan jual beli tanpa mencantumkan harga di PKL wilayah UNISBA yakni, pembeli telah memberikan sepenuhnya hak penjual (uang), namun penjual tidak memberikan sepenuhnya hak seorang pembeli, salah satu hak yang tidak terpenuhi adalah informasi yang berkaitan dengan produk yang

dijualnya itu tidak transparan atau terbuka kepada pembeli.

Diperjelas juga dalam pasal 29 KHES, bahwa :

*“akad yang sah sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.”*

Namun dalam pasal 78 yang terkait beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah huruf (a) berbunyi, “dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.” Yang berarti selama masyarakat menerima kebiasaan tersebut praktik jual beli tanpa pencantuman harga di PKL wilayah UNISBA ini di perbolehkan.

#### **Tinjauan Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Menurut Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Melihat dari hasil data lapangan yang ada dalam praktiknya pedagang tidak memberikan informasi di awal, terkecuali jika ada yang menanyakan harga di awal dan kebanyakan informasi harga disampaikan saat setelah makan. Jika Ditinjau menurut pandangan Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diperbolehkan walaupun masih ada pedagang yang mengatakan ketidakjujurannya dan ketidakadilannya namun, persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan pedagang yang jujur dan adil. Selama, indikator etika bisnis Islam terpenuhi dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 78 pun membolehkan hal tersebut yang mana jual beli disesuaikan dengan kebiasaan

masyarakat setempat yang mana dalam islam jual beli ini disebut dengan jual beli *mu'athah*.

Walaupun hasil lapangan pembeli tidak melakukan protes kepada pedagang terkait samarnya harga jual dalam transaksi, dan menurut pedagang selalu tercipta kesepakatan antar kedua belah pihak, namun kesepakatan tersebut tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak yang bertransaksi.<sup>14</sup> Sehingga menurut hasil penelitian berdasarkan etika bisnis Islam dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli yang tidak mencantumkan harga jual pada makanannya tidak sepenuhnya memenuhi akad jual beli, karena terdapat unsur-unsur ketidakjelasan harga, *tadlis*, kurangnya transparansi terhadap informasi produk, sehingga jika terjadi perselisihan maka pembeli akan dirugikan oleh keadaan yang tidak adil disebabkan minimnya pengetahuan pembeli tentang harga, dimana penjual menyembunyikan harga aslinya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Hukum Jual beli makanan tanpa mencantumkan harga dalam hukum Islam disebut juga jual beli *Mu'athah*. Jadi bisa dikatakan jual beli ini diperbolehkan namun tidak sempurna akad jual belinya karena belum memenuhi prinsip transparansi informasi dalam etika bisnis Islam, Adapun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak

<sup>14</sup> Oni, Sahroni, Adiwarmar, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam sintesis fikih dan ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.60

mengatur terkait masalah jual beli ini secara detail. Namun, disandarkan kembali ke dalam pasal 78 yang dimana jual beli yang tidak spesifik disebutkan disesuaikan kebiasaan adat setempat berlaku.

2. Praktik jual beli makanan di PKL wilayah UNISBA yang tidak mencantumkan harga pada makanannya, memunculkan ketidakjelasan harga yang berdampak timbulnya perselisihan sehingga pembeli akan dirugikan oleh keadaan yang tidak adil disebabkan minimnya pengetahuan pembeli tentang harga, dimana penjual menyembunyikan harga aslinya. Prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang kedua belah pihak setuju, dengan mengucapkannya atau menuliskannya sebagai cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap kejujuran, keadilan dan tanggung jawab.
3. Jual beli makanan tanpa mencantumkan harga di PKL wilayah UNISBA menurut etika bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan namun tidak sempurna akad yang dilakukannya karena harga termasuk kedalam empat hal yang harus diketahui dalam bertransaksi, sehingga jual beli ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disandarkan sesuai dalam pasal 78 yang intinya jual beli ini dilakukan atas dasar adat setempat biasa berlaku.

### Saran Teoritis

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih menjelaskan secara detail mengenai hal-hal

yang terkait harga dalam transaksi jual beli.

### Saran Praktis

1. Dalam praktiknya PKL sebaiknya mencantumkan harga pada makanan yang dijualnya sebagai kewajiban penjual untuk memberikan hak atas informasi yang penting kepada pembeli.
2. Untuk menyempurnakan akad yang terjadi dan menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak sebaiknya penjual menuliskan harga makanan yang dijualnya sebagai bukti penjual telah bertanggung jawab atas pengetahuan pembeli terkait informasi harga.

### Daftar Pustaka

- Alma, Buchari, Donni. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung. Alfabeta.
- Aziz, Abdul. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung. Alfabeta.
- Rivai, F dan Rinaldi, (2010). *Islamic Financial Management Teori Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi serta Mahasiswa*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Saefudin, Nase. (2016). *Kewirausahaan Kajian Perspektif Umum dan Islam*. Bandung. Plater Media Kreasi.
- Yunia, Ika.(2013). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta. Kencana.
- Yusuf, Wiroso. (2011). *Bisnis Syariah Edisi 2*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Zakaria, A. (2012). *Etika Bisnis dalam Islam*. Bandung. Ibnazkapress.